

**EFEKTIVITAS SIDANG ELEKTRONIK PADA PERSIDANGAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali di Boyolali)**

**Eka Yektiningsih, Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.,
Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum.
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mendeskripsikan kebijakan hukum persidangan berbasis elektronik selama pandemic covid-19; 2). Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan persidangan berbasis elektronik terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Kebijakan hukum persidangan berbasis elektronik selama pandemic covid-19 saat ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam tataran pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali terhadap perkara pidana anak secara elektronik berjalan efektif yang mana pada tahun 2020 telah menyelenggarakan 11 persidangan perkara pidana anak secara elektronik. Namun, masih ditemui kendala yang bersifat non-teknis saat pelaksanaan persidangan. Oleh karena itu, pelaksanaan peradilan perkara pidana anak secara elektronik perlu didukung oleh system dan perangkat electronic yang memadai sebagaimana SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1693/DJU/SK/HMO2.3/12/2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan secara Daring pada Peradilan Umum termasuk dalam hal peradilan anak.

Kata kunci : anak, efektifitas hukum, peradilan elektronik.

Abstract

This study aims to 1). Describe the legal policy for electronic-based trials during the covid-19 pandemic; 2). Describe the effectiveness of conducting electronic-based trials against children in conflict with the law. This type of research is a juridical-empirical research with a qualitative non-doctrinal approach. The legal policy for electronic-based trials during the current COVID-19 pandemic is based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Court Case Administration and Trial and Supreme Court Regulation Number 4 2020 concerning Electronic Court Administration and Trial of Criminal Cases. At the level of implementation at the Class IB

District Court, Boyolali Regency, electronic child criminal cases are running effectively, which in 2020 has held 11 electronic child criminal case trials. However, non-technical obstacles were still encountered during the trial. Therefore, the implementation of electronic juvenile justice cases needs to be supported by adequate electronic systems and devices as the Decree of the Director General of the General Judiciary Agency Number 1693/DJU/SK/HMO2.3/12/2020 concerning Standardization of Online Court Facilities and Infrastructure in Courts General, including in the case of juvenile justice.

Keywords : children, legal effectiveness, electronic justice.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus selalu dijaga karena pada dirinya memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang perlu dihormati. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia tersebut sesuai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹ Anak sebagai generasi muda bagian sumber daya manusia yang potensial dan penerus dari cita-cita perjuangan suatu bangsa² mempunyai peran strategis, ciri maupun sifat tertentu dengan memerlukan pembangunan pembinaan, dilindungi guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, sosial menyeluruh, serasi, selaras serta keseimbangan.³

Dunia menghadapi pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan alarm darurat kesehatan global, tetapi juga menyebabkan penurunan ekonomi global yang besar.⁴ Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tulisan ini ditulis pada 6 Mei 2022 dipastikan terdapat 6.047.986 orang

¹ Hanafi. *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*. Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022. Hal. 27. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937/1033>.

² Angly Branco Ontolay. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Privatum, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2019. Hal. 111. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918>.

³ Rian Prayudi Saputra. *Penyuluhan Tentang Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Merangin*. Community Development Journal, Volume 3, Nomor 2 Juni Tahun 2022. Hal. 1233. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/5814/4297>.

⁴ Alon, Titan M., et al. *The impact of COVID-19 on gender equality*. National Bureau of economic research, 2020.

positif kasus Covid-19 di Indonesia.⁵ Akibatnya, semua sektor terkena dampak, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir 2011-2020 dengan jumlah korban pelaku pelanggaran hak anak mencapai 44.350 kasus. Presentasi tertinggi pada tahun 2020 mencapai 6519 kasus dengan jumlah anak berhadapan dengan hukum sebanyak 1098 kasus.

Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia saat ini mengalami kenaikan kasus anak berhadapan dengan hukum selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten, hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 80 anak yang berhadapan dengan hukum atau meningkat 10% selama pandemi Covid-19. Meskipun mengalami peningkatan, hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “..*Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi...*” sehingga pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak tersebut harus diimplementasikan kepada semua anak, tak terkecuali kepada anak yang melakukan tindak pidana atau disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak system masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 Tahun dan akibat dari kenakalannya tersebut seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan terkadang harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.⁶ Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan perananan kewajiban masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang diperlukan dan bertanggung jawab

⁵ Covid-19, 2022. Data Statistik Covid-19 di Indonesia, (online) (<https://covid19.go.id/>), di akses pada 9 Mei 2022).

⁶ Adly, F. N. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15 (1), 26-32

atas pembinaan serta pemenuhan hak anak. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁸, anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi, anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian pidana.

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Keadilan restorative yang salah satunya melalui proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁹

Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di hampir seluruh penjuru dunia berdampak pada jalannya proses peradilan. Dampak yang paling utama dirasakan yaitu pergeseran konsep pelaksana persidangan berbasis elektronik. Hal itu terjadi karena pandemi Covid-19 berimbas pada manusia dengan kebijakan pembatasan–pembatasan yang mengurangi ruang gerak manusia. Penanganan perkara di masa

⁷ Andik Prasetyo. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020. Hal. 51.

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054/838>.

⁸ Yeyep Gunawan. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran Volume 2 Nomor 1 Januari April 2020. Hal. 77. <http://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/97/75>.

⁹ Ernis, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice In case Settlement of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174

pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan para pencari keadilan. Dalam rangka melindungi segenap apatarur peradilan dan para pencari keadilan dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik. Bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.¹⁰

Konsep penyelenggaraan persidangan elektronik bukanlah hal yang baru di dunia peradilan namun sudah diterapkan oleh sejumlah Negara. Bahkan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat telah berkembang pesat berkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik pengadilan di Amerika Serikat telah mengetahui tentang pengadilan virtual jauh sebelum pandemi Covid 19.¹¹

Indonesia telah menerapkan sidang online sebagai terobosan Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik dan khusus Peradilan Pidana melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Tercatat 115.455 perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik sepanjang tahun 2020. Angka tersebut meningkat secara drastis dibandingkan tahun 2019 sebesar 295 persen dengan jumlah perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik hanya 47.244 perkara.¹²

Penerapan proses peradilan berbasis elektronik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tengah pandemi covid-19 saat ini merupakan salah satu upaya guna menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan yang mereka lakukan tersebut cenderung

¹⁰ Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *'ADALAH*, 4 (1).

¹¹ Giava Zahrannisa, Fira Natasha Sinuraya dkk. *Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-litigasi Pidana di Indonesia*. IPMHI Law Journal, Volume 1, Nomo2, Edisis Juli-Desember Tahun 2021. Hal. 147.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53265/20905>.

¹²Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

mengarah kepada perbuatan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelanggaran ketertiban.¹³ Berorientasi kepada masa depan anak yang melanggar hukum tersebut maka pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka. Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap Anak diserahkan kepada pemerintah yang diwujudkan dalam sistem permasyarakatan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana harus tetap mendapatkan keadilan dan perilaku yang baik selama proses hukum berjalan meskipun dengan proses peradilan berbasis elektronik di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum atau Undang-Undang tentang proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu penulis membuat penelitian dengan judul: “Efektivitas Sidang Elektronik Pada Persidangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali di Boyolali)”.

2. METODE

Penulisan tesis penulis memerlukan metode pendekatan hukum yuridis empiris dalam mencari solusi persoalan permasalahan yang berfokus pada peraturan berkaitan pada pelaksanaan di masyarakat¹⁵ atau penelitian ini menekankan pada identifikasi hukum dan penelitian pada efektivitas hukum¹⁶ sebagaimana pada tesis ini efektivitas sidang elektronik pada persidangan anak yang berhadapan dengan hukum (studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali di Boyolali).

¹³ Iambue Tampubolon, E., & Sahuri, C. (2017). *Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁴ Siti Dalilah Candrawati. *Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan*. Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08 Nomor 02 Tahun 2018. . Hal 277. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/647/551>.

¹⁵ Dinda Anjani Yudha, Supriyono dkk. *Dampak dan Peran Hukum Fenomena Catcalling di Indonesia*. *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 23, Nomor 2, Desember 2021. Hal. 325. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3438/2428>.

¹⁶ Rangga Suganda. *Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 8 Nomor 3 Tahun 2022. Hal. 3. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>.

Penggunaan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian deskriptif memberikan data secara teliti terhadap usaha, gejala, peristiwa maupun kejadian yang terjadi pada sekarang dan mempunyai sifat deduktif berdasarkan dari teori umum dengan dituangkan dalam memberikan kejelasan data dengan data yang lainnya¹⁷ berdasarkan sistem elektronik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam sistem peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali.

Data primer merupakan data yang berdasarkan implementasi yang sesungguhnya terjadi dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali dengan mengobservasi dan mewawancarai keterkaitan berbagai pihak seperti pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali.

Data sekunder merupakan bahan hukum dari bahan hukum primer, sekunder.¹⁸ Dalam bahan hukum primer mengenai pengaturan tertulis di suatu negara yang ditegakkan tercantum dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan, maupun keputusan agen administrasi terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik dan Khusus Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara

¹⁷ Sayid Anshar. *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*. Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019. Hal. 237.
<https://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>.

¹⁸ Kornelius Benuf dan Muhammadiyah Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi 01, Juni Tahun 2020. Hal. 26-28.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>.

Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tidak mempunyai bentuk kekuatan yang mempunyai peran yang memberikan kejelasan dari bahan hukum primer terdiri atas perolehan data secara langsung dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan peradilan berdasarkan sistem elektronik.

Studi kepustakaan yaitu melakukan pencaharian, mencatat, dan mempelajari segala bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin maupun dari data sekunder lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini seperti arsip, dokumen resmi, publikasi lembaga yang berkaitan.

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dan penelitian untuk memperoleh hasil rincian dari seseorang yang menjadi sasaran peneliti.¹⁹ Kemudian digunakan juga metode wawancara dengan bertemu secara langsung dengan informan kunci maupun informan utama dan informan pendukung seperti hakim, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jawa Tengah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan efektivitas sidang elektronik pada persidangan anak yang berhadapan dengan hukum (studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali di Boyolali) dengan menggunakan data sekunder relevan dan teknik analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁰

Metode ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menggunakan informasi kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dalam melakukan analisis fenomena peristiwa secara sosial menunjukkan hasil informasi dengan tidak ada

¹⁹ Erlinda dan Tania Yulita. *Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekan Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekan Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018*. Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda, Volume 3, Nomor 1, Februari 2018. Hal. 397. <https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/54/56>.

²⁰ Muhammad Anwar Fathoni. *Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018. Hal. 130. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5135>.

suatu bentuk manipulasi.²¹ Kemudian atas hal tersebut dilakukan penjelasan dan dijabarkan menjadi bentuk laporan secara lengkap dengan dilanjutkan kesimpulan dilakukan secara deduktif berdasarkan ketentuan keberlakuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pelaksanaan dalam kenyataan yang sesuai dalam peradilan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.²²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum Persidangan Berbasis Elektronik Selama Pandemi Covid-19

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara. Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Bawahnya yang kemudian telah diganti oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di kala pandemi Covid-19.

²¹ M. Syaifuddin Farid. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Sewa Sawah dengan Sistem Undian (Study Kasus Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*. Irtifaq Volume 9 Nomor 2 September 2022. Hal. 76.

<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/3249/1705>.

²² F. Yudhi Priyo Amoro. *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU*. Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 Nomor 1 Januari 2020. Hal. 105.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23147/16608>.

Dalam tataran penerapan e-Court di Indonesia memang belum sepenuhnya berjalan sempurna, kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam berjalannya e-Court secara efektif dan efisien. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah masif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Mengingat masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi e-Litigation untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.²³

Kendala penguasaan teknologi informasi oleh Pengadilan Negeri selain masih banyak juga majelis hakim yang belum menguasai teknologi informasi. Kendala lain dukungan tenaga teknologi informasi dan infrastruktur komputer internet yang terbatas. Keluhan mengenai jaringan internet yang kurang baik yang mana permasalahan jaringan internet tidak hanya terjadi di pengadilan, tapi juga di kantor kejaksaan, lapas, dan rutan. Kemudian peralatan persidangan seperti layar, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suara belum tersedia di semua ruang sidang. Ruang sidang hanya tersedia satu layar sehingga penasihat hukum dan jaksa kadang-kadang tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas. Penasihat hukum harus duduk berdampingan dengan jaksa serta saksi agar dapat bergiliran menggunakan mikrofon dan terekam kamera. Beberapa proses sidang telekonferensi di daerah seringkali terputus. Kemudian bukan jaringan buruk, tapi teknis perangkat lunak yang digunakan hanya dapat berlangsung selama 40 menit karena memakai aplikasi Zoom tidak berbayar/gratis.

Mewabahnya virus covid 19 pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Boyolali melaksanakan persidangan perkara pidana anak secara elektronik dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus covid 19, persidangan elektronik sendiri mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 2020.

²³ Ersu, K. R. (2020). Penggabungan Teknologi Sistem E-Court Italian Trial Online (TOL) dan Milan Bar Association (MBA) Untuk Transformasi Hukum Di Indonesia. *PROHUTEK*, 1(1), hal. 162.

3.2 Efektivitas Sidang Elektronik Pada Persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Boyolali

Kebijakan Pengadilan Negeri Boyolali dalam melaksanakan persidangan perkara pidana anak secara elektronik berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 2020 di tahun 2016 hingga tahun 2020, tercatat sebanyak 61 kasus. Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan persidangan perkara pidana anak secara elektronik berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus covid 19 tercatat pada tahun 2020 telah diselenggarakan 11 persidangan perkara pidana anak secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik terhadap perkara Anak di Pengadilan Negeri Boyolali berjalan efektif, namun tentu saja tetap ditemui beberapa kendala yang bersifat teknis seperti masalah sinyal internet terkait kuota dan kecepatan sinyal dapat diatasi dengan baik, sehingga proses persidangan elektronik bisa berjalan lancar;²⁴ (1) Kendala yang terjadi saat pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik seringkali pada kendala yang bersifat non-teknis yaitu sinyal internet terkadang lemot dan tidak stabil sehingga tentu saja mempengaruhi kejernihan gambar, suara, dan bahkan kerap gambar para pihak di layar monitor mengalami *freeze* (gambar video berhenti); (2) Kecepatan sinyal internet yang tidak stabil juga mempengaruhi kualitas suara sehingga kadang saat pemeriksaan saksi atau pemeriksaan Anak kerap suara menjadi tidak begitu terdengar jelas yang berakibat terhambatnya Panitera/ Panitera Pengganti dalam mencatat keterangan saksi tersebut karena suara tidak terdengar jelas, maka solusinya adalah keterangan tersebut kadang diulang dengan volume suara diperbesar saat kualitas sinyal sudah stabil.

²⁴ Radityo Baskoro, 2022, Kendala Persidangan Elektronik, Wawancara Pribadi : 9 Maret 2022, Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali.

3.3 Pelaksanaan Persidangan Berbasis Elektronik dalam Tinjauan Islam

Pemerintah sudah melakukan ikhtiar melalui kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Masa Pencegahan Terhadap Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya menginstruksikan kepada pengadilan untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan pejabat kehakiman dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*). SEMA menjelaskan bekerja di rumah merupakan kegiatan untuk melaksanakan tugas kedinasan, antara lain pelaksanaan tata usaha pengadilan dengan menggunakan aplikasi e-Court dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigasi, koordinasi, rapat dan tugas kedinasan lainnya. Untuk hal-hal yang masa pemeriksaannya dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya meskipun lewat waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh undang-undang.

Sistem peradilan di Indonesia merupakan sistem peradilan nasional yang tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan, perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia termaktub dan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Islam adalah agama yang memiliki sistem yang sangat komprehensif mencakup seluruh dimensi kehidupan, dari perihal yang kecil sampai ke perihal yang besar Islam mengaturnya. Begitupun dalam upaya mencari kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan.

Islam memandang kebaruan yang bertumpu pada nilai kemaslahatan merupakan ikhtiar dalam menjalankan fungsi dakwah, begitupun persidangan elektronik adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman. Karena tujuan dari dilaksanakannya persidangan secara online untuk kebaikan khalayak yang universal dan meminimalisir mudhorot (melonjaknya kasus kejahatan). Pemerintah sebagai otoritas dalam pengambilan kebijakan khususnya pada sistem peradilan di Indonesia di tengah-tengah kasus covid-19 yang melanda dunia

termasuk negara Indonesia, kebijakan ini sebagai bentuk ijtihad kebaikan sehingga perlu dilaksanakan oleh semua warga negara sebagai bentuk kepatuhan kepada ulil amri (pemerintah).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah di awal tahun 2020, lembaga negara dan institusi lainnya harus menyesuaikan pengaturan pelayanan kehumasan dan keprotokolan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam ruang lingkup peradilan. Kebijakan penyelenggaraan persidangan secara elektronik telah diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Litigation), namun peraturan tersebut terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Bawahnya yang kemudian telah diganti oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan persidangan perkara pidana anak secara elektronik mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus covid 19. Tercatat pada tahun 2020 telah diselenggarakan 11 persidangan perkara pidana anak secara elektronik. Pelaksanaan persidangan perkara pidana anak secara elektronik di Pengadilan

Negeri Boyolali berjalan efektif, namun tentu saja tetap ditemui beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan persidangan yang bersifat non-teknis yaitu sinyal internet terkadang lemot dan tidak stabil sehingga tentu saja mempengaruhi kejernihan gambar, suara, dan bahkan kerap gambar para pihak di layar monitor mengalami *freeze* (gambar video berhenti); Kecepatan sinyal internet yang tidak stabil juga mempengaruhi kualitas suara sehingga kadang saat pemeriksaan saksi atau pemeriksaan Anak kerap suara menjadi tidak begitu terdengar jelas yang berakibat terhambatnya Panitera/Panitera Pengganti dalam mencatat keterangan saksi tersebut karena suara tidak terdengar jelas, maka solusinya adalah keterangan tersebut kadang diulang dengan volume suara diperbesar saat kualitas sinyal sudah stabil.

Islam memandang kebaruan yang bertumpu pada nilai kemaslahatan merupakan ikhtiar dalam menjalankan fungsi dakwah, begitupun persidangan elektronik adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman. Karena tujuan dari dilaksanakannya persidangan secara online untuk kebaikan khalayak yang universal dan meminimalisir mudhorot (melonjaknya kasus kejahatan). Pemerintah sebagai otoritas dalam pengambilan kebijakan khususnya pada sistem peradilan di Indonesia di tengah-tengah kasus covid-19 yang melanda dunia termasuk negara Indonesia, kebijakan ini sebagai bentuk ijtihad kebaikan sehingga perlu dilaksanakan oleh semua warga negara sebagai bentuk kepatuhan kepada ulil amri (pemerintah).

4.2 Saran

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi peradilan dan secara khusus kepada Pengadilan Negeri Boyolali. Pelaksanaan peradilan perkara pidana anak secara elektronik perlu didukung oleh system dan perangkat electronic yang memadai sebagaimana SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1693/ DJU/SK/HMO2.3/12/2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan secara Daring pada Peradilan Umum termasuk dalam hal peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alon, Titan M., et al. The impact of COVID-19 on gender equality. National Bureau of economic research, 2020.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *'ADALAH*, 4 (1).
- Anshar, Sayid. *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*. Sumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019. Hal. 237. <https://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4136>.
- Baskoro, Radityo 2022, Kendala Persidangan Elektronik, Wawancara Pribadi : 9 Maret 2022, Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhammada. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi 01, Juni Tahun 2020. Hal. 26-28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan*. Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08 Nomor 02 Tahun 2018. . Hal 277. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/647/551>.
- Covid-19, 2022. Data Statistik Covid-19 di Indonesia, (online) (<https://covid19.go.id/>, di akses pada 9 Mei 2022).
- Ernis, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice In case Settlement of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.
- Ersa, K. R. (2020). Penggabungan Teknologi Sistem E-Court Italian Trial Online (TOL) dan Milan Bar Association (MBA) Untuk Transformasi Hukum Di Indonesia. *PROHUTEK*, 1(1), hal. 162.
- Erlinda dan Yulita, Tania. *Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekan Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekan Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018*. Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda, Volume 3, Nomor 1, Februari 2018. Hal. 397. <https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/54/56>.
- Farid, M. Syaifuddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Sewa Sawah dengan Sistem Undian (Study Kasus Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*. Irtifaq Volume 9 Nomor 2 September 2022. Hal. 76. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/3249/1705>.
- Fathoni, Muhammad Anwar. *Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018. Hal. 130. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/5135>.
- F. Yudhi Priyo Amboro. *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU*. Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 Nomor 1 Januari 2020. Hal. 105. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23147/16608>.

- Gunawan, Yeyep. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran Volume 2 Nomor 1 Januari April 2020. Hal. 77.
<http://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/97/75>.
- Hanafi. *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*. Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022. Hal. 27. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937/1033>.
- Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ontolay, Angly Branco. *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Privatum, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2019. Hal. 111.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918>.
- Prasetyo, Andik. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020. Hal. 51.
- Saputra, Rian Prayudi. *Penyuluhan Tentang Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Merangin*. Community Development Journal, Volume 3, Nomor 2 Juni Tahun 2022. Hal. 1233.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/5814/4297>.
- Suganda, Rangga. *Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8 Nomor 3 Tahun 2022. Hal. 3.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>.
- Tampubolon, lambue, E., & Sahuri, C. (2017). *Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Yudha, Dinda Anjani. Supriyono dkk. *Dampak dan Peran Hukum Fenomena Catcalling di Indonesia*. Dinamika Sosial Budaya, Volume 23, Nomor 2, Desember 2021. Hal. 325.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3438/2428>.
- Zahrannisa, Giava. Sinuraya, Fira Natasha dkk. *Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-litigasi Pidana di Indonesia*. IPMHI Law Journal, Volume 1, Nomor 2, Edisi Juli-Desember Tahun 2021. Hal. 147.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53265/20905>.